



**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL
WATHON**

Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi

PROVINSI JAMBI

Jln. Lintas wisata Candi Muaro Jambi

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL WATHON

Nomor : 01/TKQ-TPQ/JW/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL WATHON

Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setiris
Pada Tanggal : 05 Mei 2000



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi
2. Camat Maro Sebo
3. Kepala KUPP Dinas Pendidikan Kecamatan Maro Sebo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon

Nomor : 01/TKQ-TPQ/JW/2000

Tanggal : 05 mei 2000

Tentang : Pembentukan Taman Kanak-Kanak Al-qur'an Jauharul Wathon

PELINDUNG/PENASIHAT :

1. Kepala KUPP Dinas Pendidikan Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
2. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-qur'an Jauharul Wathon

PEMBINA :

Ketua : Drs. MINAN

Anggota : 1. ABUN DJANI

2. M.SYAR'I

PENGURUS HARIAN :

Ketua : JUANDA S.Ag

Ketua I : NASUTION

Ketua II : ADAM

Sekretaris : HASAN TAHIR

Bendahara : HELMI

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. SUNARDI

2. SHOLAHUDDIN

3. ANI S.Ag

PENGAWAS :

1. DZUL AZMI AL-HAFIZ
2. Drs.HUZAIRIN
- 3.Drs. SUPARTO

USAHA DANA:

1. M.SYAR'I
2. ABUN DJANI



**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL
WATHON**

Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi

PROVINSI JAMBI

Jln. Lintas wisata Candi Muaro Jambi

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL WATHON

Nomor : 01/TKQ-TPQ/JW/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN JAUHARUL WATHON

Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Jauharul Wathon untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setiris
Pada Tanggal : 05 Mei 2000



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi
2. Camat Maro Sebo
3. Kepala KUPP Dinas Pendidikan Kecamatan Maro Sebo;
4. Arsip.